



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

Dalam rangka perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nama Ekspresi Budaya Tradisional : PASANG BAJU KARAMPUANG

Kustodian : 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.
Sinjai
2. Komunitas Adat Karampuang

Jenis Ekspresi Budaya Tradisional : - Upacara Adat - Ritual

Klasifikasi : 1. Sakral
2. Dipegang
Teguh

Wilayah/Lokasi : Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

Pelapor : 1. Drs. Yuhadi Samad,
M.Si
2. Anggoro Dasananto, S.H.


Nomor Pencatatan : EBT73202100057

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia.

Surat Pencatatan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Freddy Harris
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP 196611181994031001